



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG
PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI
ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, DAN ANAK YATIM-PIATU
ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perbaikan gaji pokok yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1992 yang kemudian diperbaiki lagi dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993, masing-masing sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993, maka terdapat perbedaan Pensiun/Tunjangan pokok antara yang dipensiun sejak bulan April 1992 dengan yang dipensiun sebelumnya, dan Pensiun/Tunjangan pokok antara yang dipensiun sejak bulan Januari 1993 dengan yang dipensiun sebelumnya;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun/tunjangan pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu dan Tunjangan anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dipensiun sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 dan yang dipensiun sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 dengan mengubah Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959](#) tentang Penetapan [Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950](#) tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, Pun [Undang-undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950](#) (Lembaran Negara Tahun 1950.Nomor 50), [Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951](#) (Lembaran negara Tahun 1951 Nomor 76), [Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952](#) (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 75) dan [Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954](#) (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 50), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4);
 3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966](#) tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
 4. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988](#) tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951](#) tentang Peraturan Pemberian Pensiun kepada Janda-janda dan Onderstand kepada Anak-anak Yatim/Piatu dari para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 5);
 6. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968](#) tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim/Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2663) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970](#);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993](#);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977](#) tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985](#);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990](#) tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN KEMBALI Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985.

Pasal I

1. Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 :

Mengubah daftar Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/ Piatu dan Anak Yatim-Piatunya sebagaimana dimaksud dalam Daftar A I sampai dengan D III Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Daftar A I sampai dengan D III Lampiran 1 Peraturan Pemerintah ini.

Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985, sehingga menjadi sebagai berikut :